



PUTUSAN
Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI**
Tempat lahir : Lewolaga
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/ 14 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 25 Januari 2020, Nomor : SP.Han/10//RES.1.24/2020/Reskrim, sejak tanggal 25 Januari 2020 s/d 13 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2020, Nomor : B-09/N.3.16/Eku.1/02/2020, sejak tanggal 14 Februari 2020 s/d 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 11 Maret 2020, Nomor : PRINT-18/N.3.16/Eku.2/03/2020, sejak 11 Maret 2020 s/d 30 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Maret 2020, Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt, sejak tanggal 17 Maret s/d 15 April 2020

Terdakwa didampingi oleh Gregorius Senari Durun, S.H. Penasihat Hukum, Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Gregorius Senari Durun & Partners, Jl.Pekugawa Samping Sekolah Dasar Khatolik Lewoloba, Lewoloba-Kecamatan Ilemamendi Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur berdasarkan penetapan hakim Nomor 15/Pid.sus/2020/PN Lrt tanggal 23 Maret 2020;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt tanggal 17 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, Surat, barang bukti dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOMINIKUS DALU KALASA al. DOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan pencabulan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINIKUS DALU KALASA al. DOMI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada didalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah baju terusan dengan motif pada bagian bawah berwarna biru dongker dan pada bagian atas bermotif garis-garis yaitu garis hijau, ungu, biru dan putih;
 2. 1(satu) buah celana dalam warna putih dan pada bagian depan bergambar bunga
 3. 2(dua) lembar kertas pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang disita dari penguasa barang atas nama VERONIKA BUNGA FALLO al. BUNGA;
Dikembalikan kepada yang berhak VERONIKA BUNGA FALLO;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu tinggi ;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak tetapi Terdakwa selama persidangan tidak berbelit-belit dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dan mohon diputus seringannya-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor **NO.REG.PERK :PDM-14/FLOTIM/03/2020** tanggal **14 Maret 2020** sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI** pada kurun waktu bulan Juli, sampai dengan bulan Oktober 2019 dan Januari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu anak korban VERONIKA BUNGA FALLO Alias BUNGA (bersadarkan surat pemandian tanggal 04 Mei 2015 yang saat ini berumur 8 Tahun) untuk melakukan pencabulan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, *Pertama*, pada hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat sekira bulan Juli 2019 jam 13.00 Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena, Kabuapten Flores Timur, saat itu anak korban baru pulang sekolah dan langsung menuju pondok, setelah kedua orang tua anak korban keluar dari pondok datanglah Terdakwa kemudian Terdakwa memberi uang Rp 1.000 kepada anak korban.
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggendong anak korban dengan posisi nganggang dan saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa mencium pipi kanan dan kiri anak korban selama kurang lebih 5 Menit dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kedalam rok anak korban dari arah depan lalu Terdakwa menggosok kemaluan anak korban dengan menggunakan jari telunjuk secara berulang kali selama kurang lebih 5 Menit dan selesai itu Terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan anak korban dan memberi uang anak korban sebesar Rp 1.000 dan Terdakwa pulang.

- *Kedua*, pada hari dan tanggalnya anak korban tidak dapat diingat, sekira bulan Agustus 2019 jam 13.00 Wita dengan tempat kejadian di dalam kebun Jagung di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur dimana pada saat itu anak korban berada di pondok yang anak korban tinggali, kemudian datang Terdakwa dan mengajak anak korban pergi kekebun jagung setelah sampai di kebun jagung tepatnya di bawah pohon besar Terdakwa langsung menggendong anak korban dengan posisi saling berhadapan dan paha anak korban ngangkang di tubuh Terdakwa, sehabis itu Terdakwa langsung mencium anak korban kurang lebih 5 menit dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan jari tangan kanannya kedalam rok yang anak korban gunakan dan setelah itu Terdakwa langsung menggosok kemaluan anak korban dengan menggunakan jari telunjuk Terdakwa secara berulang kali selama kurang lebih 3 Menit dari luar celana dalam anak korban dan anak korban juga sempat berkata “ *nene sakit* ” namun Terdakwa tidak menghiraukan perkataan dari anak korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak korban di tanah dengan posisi terlentang dan Terdakwa duduk di samping sebelah kiri anak korban lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke selah-selah celana dalam anak korban dari sebelah kiri selama kurang lebih 3 menit kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di paha kemudian Terdakwa memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa yang sudah berdiri tegang dan setelah itu Terdakwa jongkok di hadapan anak korban sambil Terdakwa narik celana dalam anak korban dari kiri ke kanan dan setelah itu Terdakwa langsung menggosokkan kemaluan Terdakwa di kemaluan anak korban selama kurang lebih 3 Menit sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan setelah itu Terdakwa mengantar anak korban pulang kembali kerumah anak korban, dan dalam perjalanan pulang Terdakwa memberi uang RP 1.000 kepada anak korban.

- *Ketiga*, hari dan tanggalnya tidak diingat, sekira bulan Oktober 2019 sekitar jam 14.00 Wita dengan tempat kejadian di dalam kebun kelapa milik Terdakwa di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titihena, Kabupaten Flores Timur, saat itu anak korban pulang sekolah dan setelah ganti pakaian hendak ingin pesiar Terdakwa memanggil anak korban dan menyuruh pulang ke pondok dan sesampainya di pondok Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuat kopi dan setelah itu Terdakwa langsung menggendong anak korban

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi saling berhadapan dan kedua kaki anak korban nganggang di badan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam rok anak korban sambil mengorek ngorek kemaluan anak korban dengan menggunakan jari telunjuk Terdakwa dari luar celana dalam anak korban selama kurang lebih 3 Menit. Setelah itu Terdakwa membaringkan anak korban di bale-bale dengan posisi anak korban terlentang dan Terdakwa duduk di samping kiri anak korban sambil Terdakwa memasukan jari Terdakwa melalui celah-celah celana dalam anak korban dari sebelah kiri sambil mengorek ngorek kemaluan anak korban selama kurang lebih 3 menit dan setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa sampai di paha dan setelah itu Terdakwa jongkok di hadapan anak korban dimana kemaluan Terdakwa sudah dalam posisi tegang dan di pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil Terdakwa menarik celana dalam anak korban dari sebelah kiri ke kanan dan selanjutnya Terdakwa mengosokkan kemaluanya ke kemaluan anak korban secara berulang kali sampai Terdakwa mengeluarkan air sperma dan setelah selesai Terdakwa memberikan uang Rp 1.000 kepada anak korban.

- *Keempat*, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar jam 19.00 Wita dengan tempat teras perpustakaan Sekolah Dasar Katolik di Desa Lewolaga, Kecamatan Titiheha, Kabupaten Flores Timur. Dimana pada saat itu anak korban sedang mencari orang tua anak korban namun anak korban tidak ketemu orang tua anak korban dan dalam perjalanan pulang anak korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat bertanya kepada anak korban "*pergi kemana*" kemudian anak korban menjawab "*cari orang tua*" kemudian anak korban jalan dan Terdakwa mengikuti anak korban, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menunggu Terdakwa di sekolah kemudian anak korban langsung menuju sekolah SDK Lewolaga dan sesampai di sekolah Terdakwa sudah berada di sekolah sementara duduk di teras perpustakaan sekolah kemudian Terdakwa langsung memberikan anak korban uang sebesar Rp 4.000 dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan tangan kanan Terdakwa kedalam baju terusan yang anak korban gunakan kemudian Terdakwa memasukkan jarinya dari celah sebelah kiri celana dalam anak korban kemudian Terdakwa menggosok dan mengorek kemaluan anak korban secara berulang kali selama kurang lebih 7 Menit dan setelah anak korban mengeluh kesakitan barulah Terdakwa mengeluarkan tangan dan berhenti dan setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban agar jangan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua maupun orang lain dan seterusnya Terdakwa menyuruh saya berlari keluar melewati pagar

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah yang sudah rusak dan setelah anak korban keluar dari sekolah barulah anak korban bertemu dengan orang tua anak korban, kemudian sesampai di rumah anak korban langsung menceritakan kejadian tersebut atau percabulan tersebut kepada kedua orang tua anak korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban VERONIKA BUNGA KELASA Alias DAMI berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Larantuka Nomor: RSUD.16/52/TU/2020 tertanggal 24 Januari 2020 dengan Dokter Yang Meriksa dr. Naomi Pongtasik, M.Kes, SpOG dengan kesimpulan luka lecet di organ kemaluan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** jo. **pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** jo. **Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. VERONIKA BUNGA FALLO,

Tidak disumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban/Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Dusun dan satu Kampung, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
-Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Anak Korban tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban dan Terdakwa memegang kemaluan/vagina Anak Korban lalu menggosok-gosokkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke alat kelamin/vagina Anak Korban dan juga alat kemaluan Terdakwa juga digosok-gosokkan di alat kemaluan/vagina Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu kejadian yang pertama kali hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, namun sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di pondok dalam kebun milik Terdakwa yang terletak di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, kabupaten Flores Timur, kejadian kedua Anak Korban lupa hari dan tanggalnya, namun sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di kebun jagung yang terletak di Wairuni, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, kejadian ketiga hari dan tanggalnya Anak Korban lupa, namun kejadian sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 14.00. Wita di pondok di dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairunu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, kejadian keempat pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras ruang Perpustakaan Sekolah Dasar Katolik Lewolaga di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ;
- Bahwa Tidak ada yang melihat kejadian tersebut, akan tetapi pada saat kejadian terakhir (kejadian keempat) pada saat itu Anak Korban sempat lari dari samping sekolah dan saat itu dilihat oleh bapak Anak Korban yang bernama **YEREMIAS FALLO** kemudian Anak Korban dipanggil dan Bapak Anak Korban bertanya “ mau pergi kemana” Anak Korban menjawab “ Anak Korban mencari Bapak dan Mama” kemudian sebelum pulang mama dan Bapak Anak Korban melihat Terdakwa sementara tidur sembunyi diteras samping ruang perpustakaan sekolah ;
- Bahwa Anak Korban selalu diberi uang oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan untuk tidak menceritakan perbuatannya kepada orang tua Anak Korban ;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakannya karena Anak Korban takut dan karena Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban uang ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebelum dan sesudah melakukan perbuatannya yaitu pada kejadian pertama adalah Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian kedua adalah Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian ketiga adalah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan pada saat kejadian terakhir (keempat) Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban adalah Rp. 4.000.- (empat rupiah) kemudian Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa duduk dibawah pohon lalu menggendong Anak Korban dengan posisi Anak Korban menghadap tubuh Terdakwa, paha

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



kanan Anak Korban berada dipinggang kiri Terdakwa dan paha kiri Anak Korban dipinggang kanan Terdakwa, tangan kiri Terdakwa menahan pantat Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan kanan Anak Korban selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam rok yang Anak Korban gunakan lalu dengan menggunakan jari telunjuknya menggosok-gosokkan alat kelamin Anak Korban dari luar celana dalam Anak Korban dan Anak Korban sempat mengatakan Nenek "Sakit " tetapi Terdakwa tetap mengorek dan menggosok-gosokkan kemaluan Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 21 Januari 2012;
 - Bahwa Usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 8 (delapan) tahun ;
 - Bahwa Anak Korban lahir tanggal 21 Januari 2012 pada saat Terdakwa menggosokkan-gosokkan kemaluan Anak Korban terasa sakit;
 - Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) baju terusan dengan motif pada bagian bawah berwarna biru dongker dan pada bagian atas bermotif garis-garis yaitu garis hijau, ungu dan putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian depan bergambar bunga, 2 (dua) lembar kertas pecahan Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) yang disita dari **VERONIKA BUNGA FALLO alias BUNGA** dibenarkan Anak Korban bahwa barang bukti tersebut yang digunakan oleh Anak Korban pada saat dicabuli oleh Terdakwa pada kejadian tersebut;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi/Anak Korban;

2. ELIANA PENI DA SILVA,

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut semuanya benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap anak dibawah umur (Anak Saksi) yang menjadi korban yang bernama **VERONIKA BUNGA FALLO alias BUNGA** yang dilakukan oleh Terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA alias DAMI** ;
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras ruang perpustakaan Sekolah Dasar Katolik Lewolaga di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, pada saat itu Saksi bersama dengan Suami Saksi

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



yang bernama **YEREMIAS FALLO** alias **YERI** dari Ibu Bidan Lewolaga untuk mengambil obat sakit lambung Saksi pada saat Saksi dalam perjalanan pulang Saksi melihat Anak Korban berlari keluar dari pagar Sekolah, kemudian Saksi dan Suami Saksi menghampirinya dan menanyakan kepada Anak Korban, Suami Saksi bertanya dengan mengatakan “ buat apa kamu disini “ Anak Korban menjawab “ Saya (Anak Korban) mencari Bapak “ lalu Suami Saksi mengatakan “ masa kamu mencari Bapak di gelap-gelap begini “ karena Anak Korban takut lalu memeluk Suami saksi, kemudian Saksi mencurigai ada apa-apa di dalam sekolah tersebut, lalu Saksi memanggil Suami Saksi dan mengatakan “ No ke sini dulu sebentar ada orang mabuk sepertinya “ lalu Suami Saksi datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara tidur terlentang dan Suami Saksi hampirinya kemudian Terdakwa bangun lalu Suami Saksi mengatakan kepada Anak Korban “ buat apa kamu di gelap-gelap sini bersama dengan Bapak **DAMI** (Terdakwa)” Anak Korban takut dan lari kemudian Saksi dan Suami Saksi mengikuti Anak Korban dan Terdakwa juga mengikuti kami dari belakang;

- Bahwa Terdakwa mengikuti kami karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menjelaskan dengan mengatakan bahwa Terdakwa tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban, tetapi Saksi tidak percaya karena Anak Korban pada saat itu sempat bersama dengan Terdakwa di tempat sepi dan gelap, Terdakwa juga memberikan uang agar masalah tersebut bisa dibicarakan dengan baik-baik, tetapi Suami Saksi tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering bersama-sama karena kami usaha membuat batu bata merah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah kami anggap bukan orang lain lagi dan Anak Korban juga menganggap Terdakwa sebagai kakeknya sendiri tetapi diluar dugaan, Terdakwa mencabuli Anak Korban yang awalnya Saksi tidak percaya;

- Bahwa anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi maupun Suami Saksi tentang perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat kejadian terakhir di teras ruang perpustakaan Sekolah Dasar Katolik Lewolaga di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, timbul kecurigaan Saksi karena Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa ditempat sepi dan gelap, sehingga setelah Saksi tanyakan kepada Anak Korban dia (Anak Korban) mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Anak Korban bersama dengan Terdakwa di tempat sepi dan gelap, sesampainya di rumah Saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “ tadi Oa buat apa di sekolah itu “ kemudian Anak Korban menjawab “ Nene **DAMI** (Terdakwa) panggil saya (Anak Korban) di jalan sementara saya (Anak Korban) mencari Bapak dan Mama, kemudian Nene **DAMI** (Terdakwa) memanggil saya (Anak Korban) dan memberi saya (Anak Korban) uang Rp. 4.000.- (empat ribu) rupiah lalu dia (Terdakwa) mengajak saya (Anak Korban) ke sekolah “ lalu Suami Saksi menanyakan kepada Anak Korban “ lalu apa lagi yang dilakukan Nene” dan Anak Korban menjawab” Nene menyuruh saya (Anak Korban) untuk duduk dekat disamping kirinya lalu dia (Terdakwa) memasukkan tangan kanannya kedalam rok saya (Anak Korban) dan memegang kemaluan saya (Anak Korban) dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan jari telunjuk ke alat kelamin/vagina saya (Anak Korban) dengan melewati sela-sela celana dalam saya (Anak Korban), lalu dengan jari telunjuk tangan kanan menggosok-gosokkan jarinya berulang kali di alat kelamin/vagina saya (Anak Korban), mendengar jawaban Anak Korban tersebut Saksi khawatir dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Titehena, sesampainya di Polsek Titehena Anak Korban minta kencing dan pada saat kencing dia (Anak Korban) mengatakan sakit dan pada saat ditanyakan di Polsek bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Saksi meminta pelaku/Terdakwa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Veronika Bunga Fallo/anak korban lahir tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat dicabuli oleh terdakwa adalah 7 sampai dengan 8 tahun;
- Bahwa akibat dari kejadian ini Anak Korban dan Saksi sebagai orang tua Anak Korban menjadi malu di hadapan teman dan masyarakat dan masa depan Anak Korban menjadi hancur;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 4 (empat) kali kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dari cerita Anak Korban dan Anak Korban juga menceritakan bahwa ada sakit pada kemaluannya;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. YEREMIAS FALLO;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga Terdakwa;
-Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap Anak Korban yang bernama **VERONIKA BUNGA FALLO alias BUNGA** yang dilakukan oleh Terdakwa **DAMIANUS DALU KLASA alias DAMI**;
- Bahwa pada saat kejadian yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras ruang perpustakaan Sekolah Dasar Katolik Lewolaga di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, pada saat itu Saksi bersama dengan Istri Saksi yang bernama **ELIANA PENI DA SILVA alias ERLIN** dari Ibu Bidan Lewolaga untuk mengambil obat sakit lambung Istri Saksi pada saat Saksi dalam perjalanan pulang Saksi melihat Anak Korban berlari keluar dari pagar sekolah, kemudian Saksi dan Istri Saksi menghampirinya dan menanyakan kepada Anak Korban, Saksi bertanya dengan mengatakan “ buat apa kamu disini “ Anak Korban menjawab “ Saya (Anak Korban) mencari Bapak “ lalu Saksi mengatakan “ masa kamu mencari Bapak di gelap-gelap begini “ karena Anak Korban takut lalu memeluk saksi, kemudian Istri Saksi mencurigai ada apa-apa didalam sekolah tersebut, lalu Istri Saksi memanggil Saksi dan mengatakan “ No kesini dulu sebentar ada orang mabuk sepertinya “ lalu Saksi datang ke lokasi tersebut dan melihat Terdakwa sementara tidur terlentang dan Saksi hampirnya kemudian Terdakwa bangun lalu Saksi mengatakan kepada Anak Korban “ buat apa kamu di gelap-gelap sini bersama dengan Bapak **DAMI** (Terdakwa)” Anak Korban takut dan lari kemudian Istri Saksi dan Saksi mengikuti Anak Korban dan Terdakwa juga mengikuti kami dari belakang;
- Bahwa Terdakwa mengikuti kami karena dia (Terdakwa) tidak mengakui perbuatannya dan menjelaskan dengan mengatakan bahwa dia (Terdakwa) tidak berbuat apa-apa terhadap Anak Korban, tetapi Saksi tidak percaya karena Anak Korban pada saat itu sempat bersama dengan Terdakwa di tempat sepi dan gelap, Terdakwa juga memberikan uang agar masalah tersebut bias dibicarakan dengan baik-baik, tetapi Saksi tidak mau dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa sering bersama-sama karena kami usaha membuat batu bata merah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah kami anggap bukan orang lain lagi dan Anak Korban juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap Terdakwa sebagai kakeknya sendiri tetapi diluar dugaan, Terdakwa mencabuli Anak Korban yang awalnya Saksi tidak percaya;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi maupun Istri Saksi tentang perbuatan Terdakwa tersebut, akan tetapi pada saat kejadian terakhir di teras ruang perpustakaan Sekolah Dasar Katolik Lewolaga di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, timbul kecurigaan Saksi karena Anak Korban bersama-sama dengan Terdakwa ditempat sepi dan gelap, sehingga setelah Saksi tanyakan kepada Anak Korban dia (Anak Korban) mengatakan bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban ;

- Bahwa pada saat Saksi mengetahui Anak Korban bersama dengan Terdakwa di tempat sepi dan gelap, sesampainya di rumah Istri Saksi menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “ tadi Oa buat apa disekolah itu “ kemudian Anak Korban menjawab “ Nene **DAMI** (Terdakwa) panggil saya (Anak Korban) dijalan sementara saya (Anak Korban) mencari Bapak dan Mama, kemudian Nene **DAMI** (Terdakwa) memanggil saya (Anak Korban) dan memberi saya (Anak Korban) uang Rp. 4.000.- (empat ribu) rupiah lalu dia (Terdakwa) mengajak saya (Anak Korban) ke sekolah “ lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban “ lalu apa lagi yang dilakukan Nene” dan Anak Korban menjawab” Nene menyuruh saya (Anak Korban) untuk duduk dekat disamping kirinya lalu dia (Terdakwa) memasukkan tangan kanannya kedalam rok saya (Anak Korban) dan memegang kemaluan saya (Anak Korban) dengan menggunakan tangan kanannya lalu memasukkan jari telunjuk ke alat kelamin/vagina saya (Anak Korban) dengan melewati sela-sela celana dalam saya (Anak Korban), lalu dengan jari telunjuk tangan kanan menggosok-gosokkan jarinya berulang kali di alat kelamin/vagina saya (Anak Korban), mendengar jawaban Anak Korban tersebut Saksi khawatir dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Titehena, sesampainya di Polsek Titehena Anak Korban minta kencing dan pada saat kencing dia (Anak Korban) mengatakan sakit dan pada saat ditanyakan di Polsek bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sudah 4 (empat) kali, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Saksi meminta pelaku/Terdakwa untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

- Bahwa Veronika Bunga Fallo/anak korban lahir tanggal 21 Januari 2012;
- Bahwa Usia Anak Korban pada saat dicabuli oleh terdakwa adalah 7 sampai dengan 8 tahun;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban dan Saksi sebagai orang tua Anak Korban menjadi malu di hadapan teman dan masyarakat dan masa depan Anak Korban menjadi hancur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau anak korban 4 (empat) kali dicabuli oleh Terdakwa dari cerita Anak Korban dan Anak Korban juga menceritakan bahwa ada sakit pada kemaluannya;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/52/TU/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Naomi Pongtasik, M.Kes., SpOG yang menerangkan sebagai berikut :

I. URAIAN PEMERIKSAAN LUAR :

- Kepala : Tidak ada kelainan
- Dada : Tidak ada kelainan
- Perut : Tidak ada kelainan
- Anggota gerak : Tidak ada kelainan

II. URAIAN PEMERIKSAAN DALAM :

- Luka kecut di bibir kemaluan kiri panjang ± 1 cm ;
- Luka lecet di perineum panjang $\pm 0,3$ cm ;
- Tidak tampak robekan pada selaput dara ;

III. KESIMPULAN :

- Luka lecet di organ kemaluan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan dari Buku Permadian No. 1626 atas nama Veronika Bunga Fallo tanggal 4 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Pastor P. Dami Lelimak, Cmf yang menerangkan bahwa Veronika Bunga Fallo lahir tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
-Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang bernama **VERONIKA BUNGA FALLO alias BUNGA**;
-Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban pada saat itu berusia 7 (tujuh) tahun ;



-.....Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

-Kejadian pertama sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
-Kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di kebun jagung yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
-Kejadian ketiga sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 14.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
-Kejadian keempat pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras perpustakaan Sekolah dasar Katolik Lewolaga yang terletak di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;

-.....Bahwa pada kejadian pertama sekitar bulan Juli 2019 pada saat Terdakwa duduk dengan anak/saksi korban timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban dan untuk memperlancar niatnya Terdakwa memberikan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada anak/saksi korban. Setelah anak/saksi korban menerima uang tersebut Terdakwa langsung menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosokan jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, karena takut orang tua anak/saksi korban datang Terdakwa menurunkan anak korban dan memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);

-.....Bahwa pada kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa duduk dengan anak/saksi korban timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban kemudian Terdakwa mengajak anak/saksi korban ke kebun jagung milik Terdakwa. Setelah tiba di kebun jagung Terdakwa dan Saksi/anak korban duduk di bawah pohon mahoni untuk beristirahat setelah itu Terdakwa menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban



berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri Terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosok jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak/saksi korban di tanah, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke celana dalam anak/saksi korban dan menggosok-gosok vagina anak/saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga tegang. setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentuh vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan pakaiannya, mengantar anak/saksi korban ke orang tuanya dan memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan tujuan Anak/korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak/saksi korban; -.....Bahwa pada kejadian ketiga sekitar bulan Oktober 2019 pada saat Terdakwa mampir di pondok kebun kelapa milik Terdakwa, Terdakwa duduk melihat anak/saksi korban duduk sendiri timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban kemudian Terdakwa langsung menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosok jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak/saksi korba di tanah, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke celana dalam anak/saksi korban dan menggosok-gosok vagina anak/saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga tegang. setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentuh vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan pakaiannya, mengantar anak/saksi korban ke orang tuanya dan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan tujuan Anak/korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak/saksi korban;
-.....Bahwa pada kejadian ke empat 21 Januari 2020 pada saat Terdakwa ingin pergi ke rumah saudari Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi/anak korban, kemudian Terdakwa bertanya mau kemana dan anak/saksi korban menjawab mau ke rumah om dan meminta uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kamu harus pulang dulu baru dikasih uang kemudian saksi/anak korban pergi ke rumah Yanto dan Terdakwa menunggu di jalan. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan anak/Saksi korban bertemu dan Terdakwa memberikan uang Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) kepada anak korban. Kemudian Terdakwa membawa anak/saksi korban ke perpustakaan SDK Lewolaga. Setelah sampai di perpustakaan SDK Lewolaga, Terdakwa duduk di lantai dan anak/saksi korban berdiri setelah itu tangan kiri Terdakwa di pinggang anak/saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju terusan anak/saksi korban dan menggosokkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa di vagina anak/saksi korban dan kemudian anak/saksi korban mengajak pulang dan langsung pergi. Saat anak/saksi korban ada depan pintu gerbang sekolah bapak dan ibu anak/saksi korban langsung bertemu dengan anak/saksi korban dan ayah anak/saksi korban langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa tertidur ayah dan ibu anak/saksi korban membawa saksi/anak korban pulang ke rumahnya;
-.....Bahwa setiap kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban yaitu : Kejadian pertama Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian kedua Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian ketiga Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan kejadian keempat Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);
-.....Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pencabulan dengan Anak Korban;
- Bahwa tidak ada Orang yang mengetahui tentang pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban kecuali kejadian terakhir (kejadian keempat) yaitu Bapak dan Mama kandung dari Anak Korban yaitu **FERDI** dan **ELIANA PENI DA SILVA**, sedangkan kejadian pertama, kedua dan ketiga tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa memakai tipu muslihat dengan cara memberikan uang sebagai sarana untuk memperlancar niat Terdakwa melakukan pencabulan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak Korban, setiap akan melakukan pencabulan dan setelah melakukan pencabulan ;

- Bahwa terdakwa mecabuli anak korban karena isteri Terdakwa telah lama meninggal;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) baju terusan dengan motif pada bagian bawah berwarna biru dongker dan pada bagian atas bermotif garis-garis yaitu garis hijau, ungu dan putih ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian depan bergambar bunga ;
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut semuanya benar;
-Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, umur Anak Korban pada saat itu berusia 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tahun;
-Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 -Kejadian pertama sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
 -Kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di kebun jagung yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
 -Kejadian ketiga sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 14.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;
 -Kejadian keempat pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras perpustakaan Sekolah dasar Katolik Lewolaga yang terletak di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-.....Bahwa benar pada kejadian pertama sekitar bulan Juli 2019 pada saat Terdakwa duduk dengan anak/saksi korban timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban dan untuk memperlancar niatnya Terdakwa memberikan uang Rp.1.000 (seribu rupiah) kepada anak/saksi korban. Setelah anak/saksi korban menerima uang tersebut Terdakwa langsung menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosokan jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, karena takut orang tua anak/saksi korban datang Terdakwa menurunkan anak korban dan memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah);

-.....Bahwa benar pada kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2019 pada saat Terdakwa duduk dengan anak/saksi korban timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban kemudian Terdakwa mengajak anak/saksi korban ke kebun jagung milik Terdakwa. Setelah tiba di kebun jagung Terdakwa dan Saksi/anak korban duduk di bawah pohon mahoni untuk beristirahat setelah itu Terdakwa menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri Terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosokan jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak/saksi korban di tanah, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke celana dalam anak/saksi korban dan menggosok-gosok vagina anak/saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga tegang. setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentuh vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan pakaiannya, mengantar anak/saksi korban ke



orang tuanya dan memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan tujuan Anak/korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak/saksi korban;

.....Bahwa benar pada kejadian ketiga sekitar bulan Oktober 2019 pada saat Terdakwa mampir di pondok kebun kelapa milik Terdakwa, Terdakwa duduk melihat anak/saksi korban duduk sendiri timbul niat Terdakwa untuk mencabuli anak/saksi korban kemudian Terdakwa langsung menggendong anak/saksi korban dengan posisi saling berhadapan dimana paha kiri anak korban berada di pinggang kanan Terdakwa dan paha kanan anak/saksi korban ada di pinggang kiri terdakwa, tangan kiri Terdakwa ada di pantat anak/saksi korban dan tangan kanan Terdakwa berada di leher anak/saksi korban kemudian Terdakwa menciumi pipi anak/saksi korban dan memasukkan tangan kanan ke dalam rok anak/saksi korban kemudian mengosok-gosok jari telunjuk Terdakwa ke vagina korban dari luar celanan dalam anak/saksi korban, kemudian Terdakwa membaringkan anak/saksi korba di tanah, setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk ke celana dalam anak/saksi korban dan menggosok-gosok vagina anak/saksi korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluan Terdakwa hingga tegang. setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentuh vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengenakan pakaiannya, mengantar anak/saksi korban ke orang tuanya dan memberikan uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan tujuan Anak/korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada orang tua anak/saksi korban;

.....Bahwa benar pada kejadian ke empat 21 januari 2020 pada saat Terdakwa ingin pergi ke rumah saudari Terdakwa, Terdakwa bertemu dengan saksi/anak korban, kemudian Terdakwa bertanya mau kemana dan anak/saksi korban menjawab mau ke rumah om dan meminta uang kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kamu harus pulang dulu baru dikasih uang kemudian saksi/anak korban pergi ke rumah Yanto dan Terdakwa menunggu di jalan. Beberapa menit kemudian Terdakwa dan anak/Saksi korban bertemu dan Terdakwa memberikan uang Rp. 4.000 (empat ribu rupiah) kepada anak korban. Kemudian Terdakwa membawa anak/saksi korban ke perpustakaan SDK Lewolaga. Setelah sampai di perpustakaan SDK Lewolaga, Terdakwa duduk di lantai dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak/saksi korban berdiri setelah itu tangan kiri Terdakwa di pinggang anak/saksi korban sedangkan tangan kanan Terdakwa masuk ke dalam baju terusan anak/saksi korban dan menggosokkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa di vagina anak/saksi korban dan kemudian anak/saksi korban mengajak pulang dan langsung pergi. Saat anak/saksi korban ada depan pintu derbang sekolah bapak dan ibu anak/saksi korban langsung bertemu dengan anak/saksi korban dan ayah anak/saksi korban langsung mengarahkan senter ke arah Terdakwa dan melihat Terdakwa tertidur ayah dan ibu anak/saksi korban membawa saksi/anak korban pulang ke rumahnya;

.....Bahwa benar setiap kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban yaitu : Kejadian pertama Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian kedua Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian ketiga Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan kejadian keempat Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Terdakwa memakai tipu muslihat dengan cara memberikan uang sebagai sarana untuk memperlancar niat Terdakwa melakukan pencabulan dengan Anak Korban, setiap akan melakukan pencabulan dan setelah melakukan pencabulan;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/52/TU/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Naomi Pongtasik, M.Kes., SpOG terdapat Luka kecut di bibir kemaluan kiri panjang \pm 1 cm , Luka lecet di perineum panjang \pm 0,3 cm , Tidak tampak robekan pada selaput dara di kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan**

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Jo pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Orang”** adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum, adalah tiap-tiap orang yang mampu bertindak atau dapat melakukan (*bekwaam*) suatu perbuatan dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan yang telah menerangkan mengenai identitasnya, identitas mana bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan dakwaan Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI** adalah **“Orang atau manusia ”** sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini maka mengenai unsur **“Setiap orang”** harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah yang alternatif maka apabila salah satu sudah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh sipelaku dilakukan dengan sadar bahwa tindakannya terhadap korban menimbulkan akibat yang dimaksud sipelaku atau akibat itu sudah diperkirakan akan terjadi karena tindakan sipelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah mempengaruhi orang untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi dalam hal ini terdakwa yang mempengaruhi korban;

Menimbang, bahwa menurut Simon "ontuchtige handelingen" atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (Lamintang, 1997: 159).

Menimbang, bahwa menurut Kamus bahasa Indonesia online (w.w.w Kamus Bahasa Indonesia .org) kata cabul artinya tidak senono (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa R. Sugandhi memberi definisi Percabulan adalah segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Cabul yang dikemukakan Simon, R. Sugandhi dan arti kata cabul menurut Kamus bahasa Indonesia Online Pengadilan mengartikan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan seksual untuk tujuan memperoleh kenikmatan;

Menimbang, bahwa Saksi Korban/anak Korban dan Terdakwa menerangkan sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa menciumi pipi dan memegang pantat dan menggosokkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban dari luar celana dalam anak/saksi korban;

Menimbang, bahwa Saksi Korban/anak Korban dan Terdakwa menerangkan sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di kebun jagung yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur Terdakwa menciumi pipi dan memegang pantat dan menggosokkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban semula dari luar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam anak/saksi korban tetapi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya menyentuh vagina anak/saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluannya, setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentuh vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban/anak Korban dan Terdakwa menerangkan sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 14.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa menciumi pipi dan memegang pantat dan menggosokkan jari telunjuk Terdakwa ke vagina Anak Korban semula dari luar celana dalam anak/saksi korban tetapi selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya menyentuh vagina anak/saksi korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dalamnya dan mengocok kemaluannya, setelah tegang Terdakwa jongkok diantara paha kiri dan paha kanan anak/saksi korban dan Terdakwa mengosok-gosok kemaluan Terdakwa menyentug vagina anak/saksi korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma dan dibuang ke tanah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban/anak Korban dan Terdakwa menerangkan sekitar bulan Kejadian keempat pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras perpustakaan Sekolah dasar Katolik Lewolaga yang terletak di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/52/TU/2020, tanggal 24 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. Naomi Pongtasik, M.Kes., SpOG yang menerangkan korban mengalami luka kecet di bibir kemaluan kiri panjang ± 1 cm, luka lecet di perineum panjang $\pm 0,3$ cm, luka lecet di organ kemaluan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka celana dan menggosokkan kemaluannya ke vagina Saksi/anak korban dan mengakibatkan kemaluan Terdakwa tegang dan mengeluarkan sperma yang dibuang ke tanah maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa menggosok-gosokkan tangan serta kemaluan Terdakwa ke vagina Saksi.Anak Korban perbuatan yang bertujuan untuk mendapat kenikmatan seks sehingga unsur cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban/anak Korban dan Terdakwa menerangkan Bahwa setiap kejadian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban yaitu : Kejadian pertama Rp. 1.000.- (seribu rupiah), kejadian kedua Rp.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.- (seribu rupiah), kejadian ketiga Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) dan kejadian keempat Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa **bahwa** Saksi korban/anak korban mau dikemaluannya dipegang/digosok oleh Terdakwa karena diberikan uang oleh Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi korban/anak korban untuk mau dicabuli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo **Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Saksi/anak Korban, Eliana Peni Da Silva , Yeremias Fallo dan Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Korban/anak Korban (**VERONIKA BUNGA FALLO**) lahir tanggal 21 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan dari Buku Permandian No. 1626 atas Nama Veronika Bunga Fallo, Saksi/anak korban, lahir tanggal 21 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban/anak Korban, dilakukan pada bulan Juli, Agustus, Oktober tahun 2019 maka usia Saksi Korban/anak Korban (**VERONIKA BUNGA FALLO**) pada saat terdakwa melakukan perbuatannya masih berumur 7 tahun dan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban/anak Korban, dilakukan pada tanggal 21 Januari 2020 maka usia Saksi Korban/anak Korban (**VERONIKA BUNGA FALLO**) pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya masih berumur 8 tahun sehingga dapat dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa umur Anak/Saksi korban masih 8 tahun maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui Anak/Saksi korban belum dewasa;

Menimbang, bahwa Anak/Saksi korban pada waktu dicabuli oleh Terdakwa belum dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai keinginan dan niat serta perbuatan mencabuli Anak/Saksi korban maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang agar anak/saksi korban mau vaginanya dipegang dan digosok-gosok dengan kemaluan Terdakwa maka unsur membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan secara berlanjut,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut adalah beberapa perbuatan yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

-.....Kejadian pertama sekitar bulan Juli 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ;

-.....Kejadian kedua sekitar bulan Agustus 2019 sekitar pukul 13.00. Wita di kebun jagung yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ;

-.....Kejadian ketiga sekitar bulan Oktober 2019 sekitar pukul 14.00. Wita di pondok dalam kebun kelapa milik Terdakwa yang terletak di Wairungu, Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ;

-.....Kejadian keempat pada tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 19.00. Wita di teras perpustakaan Sekolah dasar Katolik Lewolaga yang terletak di Desa Lewolaga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada bulan Juli 2019, Agustus 2019, Oktober 2019 dan 21 Januari 2020 adalah perbuatan yang sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak yaitu membujuk anak/saksi korban untuk melakukan percabulan sehingga terjadi pencabulan dan perbuatan dilakukan dalam waktu yang bedekatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukannya sebanyak 4 (empat) kali) dalam waktu yang berdekatan dan merupakan perbuatan yang sejenis yang berasal dari satu keputusan kehendak maka Terdakwa telah melakukannya secara berlanjut sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai dengan syarat subjektif dan obyektif penahanan menurut KUHP dan untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) baju terusan dengan motif pada bagian bawah berwarna biru dongker dan pada bagian atas bermotif garis-garis yaitu garis hijau, ungu dan putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian depan bergambar bunga barang yang dapat menimbulkan trauma bagi anak korban maka dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur **Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** maka selain pidana penjara terdakwa dijatuhi pidana denda;

Memperhatikan, **Pasal 82 Ayat (1) Jo pasal 76E Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo.Pasal 64 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan
Terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak;
- 2.....Menjatuhkan
pidana terhadap Terdakwa **DAMIANUS DALU KELASA Alias DAMI**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.....Menetapkan
Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.....Menyatakan agar
barang bukti berupa 1 (satu) baju terusan dengan motif pada bagian bawah berwarna biru dongker dan pada bagian atas bermotif garis-garis yaitu garis

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, ungu dan putih, 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian depan bergambar bunga dirampas untuk dimusnakan, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6.....Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh kami, Rightmen MS Situmorang, S.H.,M.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H., M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kadir Lou, S.H.,

Rightmen MS Situmorang, S.H.,M.H.